



P U T U S A N

Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mochammad Wafir Bin Tosan.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 09 Agustus 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan II Desa Lembongan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama Lengkap : Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman .
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 07 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro, Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama Lengkap : Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 08 Nopember 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
4. Nama Lengkap : Sandy Setia Ardiansyah Bin Budi Santoso.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 07 Desember 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Desa Mojosari Kecamatan Puger
Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

5. Nama Lengkap : Nurdin Ibrahim Bin Imam Ghozali.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 26 April 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Lamparan RT.001 RW.013 Desa
Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten
Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

6. Nama Lengkap : M. Ibnu Hidayatullah Bin M. Makruf.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 23 April 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kepel RT.03 RW.023 Desa Ampel
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

7. Nama Lengkap : Irvabian Izzah Annoval Bin M. Sya'ir.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 23 Juni 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Barat RT.003 RW.015 Desa Kalisat
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.

8. Nama Lengkap : Muhammad Rizal Bin M. Sugeng.

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 28 Juni 2001.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Kalimalang Desa Mojosari Kecamatan
Puger Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

9. Nama Lengkap : Muhammad Riski Ferdiansyah Bin Satuwi .

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 05 Agustus 2002.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Bromo Puncak Desa Kalisat Kecamatan
Kalisat Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

10. Nama Lengkap : Alvan Alvian Bin Misan.

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 04 Oktober 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Kapuas Dusun Kasian RT.002 RW.012 Desa
Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

11. Nama Lengkap : Bagus Aprilian.

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 25 April 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Krajan Desa Pakusari RT.002 RW.001
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

12. Nama Lengkap : Adrian Rollando Renyaan.

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 22 Agustus 2002.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.01 RW.06 Desa Suci
Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

13. Nama Lengkap : Vicky Firmansyah Bin Jabir.

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 04 Pebruari 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman Dusun Krajan RT.003 RW.001
Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten
Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

14. Nama Lengkap : Riski Yulianto.

Tempat Lahir : Jember.

Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 30 Juli 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.003 RW.004 Desa Pakusari
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Security.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch. Wafir Bin Tosan bersama-sama dengan Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman, Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy, Sandy Setia Ardiansyah Bin Budi Santoso, Nurdin Ibrohim Bin Imam Ghozali, M. Ibnu Hidayatullah bin M. Makruf, Irvabian Izzah Annoval bin M. Sya'ir, Muhammad Rizal bin M. Sugeng, Muhammad Riski Ferdiansyah Bin Satuwi, Alvan Alvian Bin Misan, Bagus Aprilian, Adrian Rollando Renyaan, Vicky Firmansyah Bin Jabir dan Riski Yulianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah" sebagaimana diatur dan diancam pasal 212 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga .

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Wafir Bin Tosan bersama-sama dengan Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman, Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy, Sandy Setia Ardiansyah Bin Budi Santoso, Nurdin Ibrohim Bin Imam Ghozali, M. Ibnu Hidayatullah bin M. Makruf, Irvabian Izzah Annoval bin M. Sya'ir, Muhammad Rizal bin M. Sugeng, Muhammad Riski Ferdiansyah Bin Satuwi, Alvan Alvian Bin Misan, Bagus Aprilian, Adrian Rollando Renyaan, Vicky Firmansyah Bin Jabir dan Riski Yulianto dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Warna putih No.Pol P-1672-OQ No.Ka MHBj1CH2FEJ005800 No.Sin : HF12706874T Tahun 2014;
- 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna hitam No.Pol A-2532-XP No.Ka MH1KC11168K139217 No.Sin KC11E1141649;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah putih No.Pol P-4660-GD No.Ka MH1JM1112JK919455 No.Sin JM11E1902547;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam No.Pol P-6115-KE No.Ka No.Sin JFP1E2541810;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna putih No.Pol P-6056-SV No.Ka MH1JFD215DK411706 No.Sin JFZ1E3635260;

Agar dikembalikan kepada masing2 pemiliknya / yang berhak.

- 1 (satu) buah batu bata ;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu ;
- 2 (dua) buah baju sakral berwarna hitam berlogo "persaudaraan setia hati Terate ;
- 1 (satu) buah baju kaos Volly warna hitam, biru, orange ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.

Agar dikembalikan kepada masing2 terdakwa.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOCH. WAFIR BIN TOSAN bersama – sama dengan terdakwa FERDI MARDIYANTO BIN ABDUL RAHMAN, terdakwa ROSIQUL FATAH BIN MAHFUD ASY, terdakwa SANDY SETIA ARDIANSYAH BIN BUDI SANTOSO, terdakwa NURDIN IBROHIM BIN IMAM GHOZALI, terdakwa M. IBNU HIDAYATULLAH BIN M. MAKRUUF, terdakwa IRVABIAN IZZAH ANNOVAL BIN M. SYA'IR, terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN M. SUGENG, terdakwa MUHAMMAD RISKI FERDIANSYAH BIN SATUWI, terdakwa ALVAN ALVIAN BIN MISAN, terdakwa BAGUS APRILIAN, terdakwa ADRIAN ROLLANDO RENYAAN, terdakwa VICKY FIRMANSYAH BIN JABIR dan terdakwa RISKI YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah melakukan paksaan dan perlawanan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, berdasarkan Pasal 211 dan 212 KUHP, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pengesahan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang kemudian kegiatan tersebut berujung pada terkumpulnya massa dari anggota perguruan PSHT yang selanjutnya melakukan konvoi di seputaran jalan raya Kota Jember ;
- Bahwa, terdakwa MOCH. WAFIR BIN TOSAN bersama – sama dengan terdakwa FERDI MARDIYANTO BIN ABDUL RAHMAN, terdakwa ROSIQUL FATAH BIN MAHFUD ASY, terdakwa SANDY SETIA ARDIANSYAH BIN BUDI SANTOSO, terdakwa NURDIN IBROHIM BIN IMAM GHOZALI, terdakwa M. IBNU HIDAYATULLAH BIN M. MAKRUUF, terdakwa IRVABIAN IZZAH ANNOVAL BIN M. SYA'IR, terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN M. SUGENG, terdakwa MUHAMMAD RISKI FERDIANSYAH BIN SATUWI, terdakwa ALVAN ALVIAN BIN MISAN, terdakwa BAGUS APRILIAN, terdakwa ADRIAN ROLLANDO RENYAAN, terdakwa VICKY FIRMANSYAH BIN JABIR dan terdakwa RISKI YULIANTO yang juga merupakan anggota dari Perguruan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silat PSHT, ikut serta bersama rombongan dalam melakukan konvoi tersebut ;

- Bahwa, kemudian terdakwa MOCH. WAFIR BIN TOSAN bersama – sama dengan terdakwa FERDI MARDIYANTO BIN ABDUL RAHMAN, terdakwa ROSIQUL FATAH BIN MAHFUD ASY, terdakwa SANDY SETIA ARDIANSYAH BIN BUDI SANTOSO, terdakwa NURDIN IBROHIM BIN IMAM GHOZALI, terdakwa M. IBNU HIDAYATULLAH BIN M. MAKRUUF, terdakwa IRVABIAN IZZAH ANNOVAL BIN M. SYA'IR, terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN M. SUGENG, terdakwa MUHAMMAD RISKI FERDIANSYAH BIN SATUWI, terdakwa ALVAN ALVIAN BIN MISAN, terdakwa BAGUS APRILIAN, terdakwa ADRIAN ROLLANDO RENYAAN, terdakwa VICKY FIRMANSYAH BIN JABIR dan terdakwa RISKI YULIANTO bergerak ke arah Alun – Alun Kota Jember diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang massa lainnya, sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi tersebut dihalau oleh anggota POLRI dan dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada ;

- Bahwa, sesampainya di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates, tiba – tiba sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang turun dari kendaraan dan melakukan penyerangan terhadap beberapa orang warga umum yang berada di lokasi areal SPBU tersebut, akhirnya petugas POLRI yang melakukan pengawalan konvoi turun untuk membubarkan dan memecah konsentrasi massa PSHT ;

- Bahwa, setelah dibubarkan petugas, massa PSHT termasuk terdakwa MOCH. WAFIR BIN TOSAN bersama – sama dengan terdakwa FERDI MARDIYANTO BIN ABDUL RAHMAN, terdakwa ROSIQUL FATAH BIN MAHFUD ASY, terdakwa SANDY SETIA ARDIANSYAH BIN BUDI SANTOSO, terdakwa NURDIN IBROHIM BIN IMAM GHOZALI, terdakwa M. IBNU HIDAYATULLAH BIN M. MAKRUUF, terdakwa IRVABIAN IZZAH ANNOVAL BIN M. SYA'IR, terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN M. SUGENG, terdakwa MUHAMMAD RISKI FERDIANSYAH BIN SATUWI, terdakwa ALVAN ALVIAN BIN MISAN, terdakwa BAGUS APRILIAN, terdakwa ADRIAN ROLLANDO RENYAAN, terdakwa VICKY FIRMANSYAH BIN JABIR dan terdakwa RISKI YULIANTO berbelok arah menuju pertigaan masjid Al - Huda dan menuju Jalan Teratai dan Jalan Kaca Piring;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ternyata di Jalan Kaca Piring tepatnya di dekat Warung makan Mie Apong sudah menunggu massa PSHT yang lebih besar dan disana telah terjadi keributan massa PSHT dengan petugas yang melakukan patroli pengamanan karena massa PSHT tidak bersedia untuk dibubarkan lalu berupaya melawan petugas dengan cara melempari kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol X102 – 43 (Mobil Dinas Satlantas Polres Jember) yang dikemudikan oleh Petugas Kepolisian menggunakan batu, terdakwa MOCH. WAFIR BIN TOSAN bersama – sama dengan terdakwa FERDI MARDIYANTO BIN ABDUL RAHMAN, terdakwa ROSIQUL FATAH BIN MAHFUD ASY, terdakwa SANDY SETIA ARDIANSYAH BIN BUDI SANTOSO, terdakwa NURDIN IBROHIM BIN IMAM GHOZALI, terdakwa M. IBNU HIDAYATULLAH BIN M. MAKRUFI, terdakwa IRVABIAN IZZAH ANNOVAL BIN M. SYA'IR, terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN M. SUGENG, terdakwa MUHAMMAD RISKI FERDIANSYAH BIN SATUWI, terdakwa ALVAN ALVIAN BIN MISAN, terdakwa BAGUS APRILIAN, terdakwa ADRIAN ROLLANDO RENYAAN, terdakwa VICKY FIRMANSYAH BIN JABIR dan terdakwa RISKI YULIANTO langsung turun dari sepeda motornya masing – masing sambil memungut batu kerikil yang ada di pinggir jalan kemudian melemparkannya ke arah mobil yang digunakan untuk kegiatan patroli tersebut yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami pecah pada bagian lampu rotator, bumper dan kap mesinnya ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Unit Satlantas Polres Jember selaku pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan dinas tersebut menderita kerugian materil kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *secara terbuka dengan tenaga bersama di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pengesahan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang kemudian kegiatan tersebut berujung pada terkumpulnya massa dari anggota perguruan PSHT yang selanjutnya melakukan konvoi di seputaran jalan raya Kota Jember ;
- Bahwa, para terdakwa tersebut merupakan anggota dari Perguruan Silat PSHT yang pada waktu tersebut ikut berkumpul beserta rombongan anggota lainnya untuk melakukan konvoi ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa bergerak ke arah Alun – Alun Kota Jember menggunakan kendaraan bermotor dengan diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang massa lainnya, sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi tersebut dihalau oleh anggota POLRI dan dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada ;
- Bahwa, sesampainya di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates, tiba – tiba sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang turun dari kendaraan dan melakukan penyerangan terhadap beberapa orang warga umum yang berada di lokasi areal SPBU tersebut, akhirnya petugas POLRI yang melakukan pengawalan konvoi turun untuk membubarkan dan memecah konsentrasi massa PSHT ;
- Bahwa, setelah dibubarkan petugas, massa PSHT termasuk para terdakwa berbelok arah menuju pertigaan masjid Al - Huda dan menuju Jalan Teratai dan Jalan Kaca Piring;
- Bahwa, ternyata di Jalan Kaca Piring tepatnya di dekat Warung makan Mie Apong sudah menunggu massa PSHT yang lebih besar dan disana telah terjadi keributan massa PSHT dengan petugas yang melakukan patroli pengamanan karena massa PSHT tidak bersedia untuk dibubarkan lalu berupaya melawan petugas dengan cara melempari kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol X102 – 43 (Mobil Dinas Satlantas Polres Jember) yang dikemudikan oleh Petugas Kepolisian menggunakan batu;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa langsung turun dari sepeda motornya masing – masing sambil memungut batu kerikil yang ada di pinggir jalan kemudian melemparkannya ke arah mobil yang digunakan untuk kegiatan patroli tersebut yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada bagian lampu rotator, bumper dan kap mesinnya yang mengakibatkan Unit Satlantas Polres Jember selaku pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan dinas tersebut menderita kerugian materil kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat kerusakan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

A T A U

Ketiga

Bahwa para terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan, untuk tidak melakukan perbuatan yang sah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pengesahan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang kemudian kegiatan tersebut berujung pada terkumpulnya massa dari anggota perguruan PSHT yang selanjutnya melakukan konvoi di seputaran jalan raya Kota Jember ;
- Bahwa, para terdakwa tersebut merupakan anggota dari Perguruan Silat PSHT yang pada waktu tersebut ikut berkumpul beserta rombongan anggota lainnya untuk melakukan konvoi ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa bergerak ke arah Alun – Alun Kota Jember menggunakan kendaraan bermotor dengan diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang massa lainnya, sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi tersebut dihalau oleh anggota POLRI dan dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada ;
- Bahwa, sesampainya di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates, tiba – tiba sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang turun dari kendaraan dan melakukan penyerangan terhadap beberapa orang warga umum yang berada di lokasi areal SPBU tersebut, akhirnya petugas POLRI yang melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawalan konvoi turun untuk membubarkan dan memecah konsentrasi massa PSHT ;

- Bahwa, setelah dibubarkan petugas, massa PSHT termasuk para terdakwa berbelok arah menuju pertigaan masjid Al - Huda dan menuju Jalan Teratai dan Jalan Kaca Piring;
- Bahwa, ternyata di Jalan Kaca Piring tepatnya di dekat Warung makan Mie Apong sudah menunggu massa PSHT yang lebih besar dan disana telah terjadi keributan massa PSHT dengan petugas yang melakukan patroli pengamanan karena massa PSHT tidak bersedia untuk dibubarkan lalu berupaya melawan petugas dengan cara melempari kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol X102 – 43 (Mobil Dinas Satlantas Polres Jember) yang dikemudikan oleh Petugas Kepolisian menggunakan batu;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa langsung turun dari sepeda motornya masing – masing sambil memungut batu kerikil yang ada di pinggir jalan kemudian melemparkannya ke arah mobil yang digunakan untuk kegiatan patroli tersebut yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami pecah pada bagian lampu rotator, bumper dan kap mesinnya yang mengakibatkan Unit Satlantas Polres Jember selaku pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan dinas tersebut menderita kerugian materil kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat kerusakan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 211 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

A T A U

Keempat

Bahwa para terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban Undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang dilakukan secara bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pengesahan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang kemudian kegiatan tersebut berujung pada terkumpulnya massa dari anggota perguruan PSHT yang selanjutnya melakukan konvoi di seputaran jalan raya Kota Jember ;

- Bahwa, para terdakwa tersebut merupakan anggota dari Perguruan Silat PSHT yang pada waktu tersebut ikut berkumpul beserta rombongan anggota lainnya untuk melakukan konvoi ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa bergerak ke arah Alun – Alun Kota Jember menggunakan kendaraan bermotor dengan diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang massa lainnya, sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi tersebut dihalau oleh anggota POLRI dan dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada ;
- Bahwa, setelah berusaha dibubarkan petugas, massa PSHT termasuk para terdakwa bukannya membubarkan diri namun justru berbelok arah menuju pertigaan masjid Al - Huda dan bergerak menuju Jalan Teratai dan Jalan Kaca Piring, dan ternyata di Jalan Kaca Piring tepatnya di dekat Warung makan Mie Apong sudah menunggu massa PSHT yang lebih besar dimana di tempat tersebut telah terjadi keributan massa PSHT dengan petugas yang melakukan patroli pengamanan karena massa PSHT tidak bersedia untuk dibubarkan lalu berupaya melawan petugas dengan cara melempari kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol X102 – 43 (Mobil Dinas Satlantas Polres Jember) yang dikemudikan oleh Petugas Kepolisian menggunakan batu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Afian Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini tentang terjadinya tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan secara bersekutu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saat diberikan tugas oleh atas untuk melakukan pengamanan kegiatan pengesahan warga perguruan silat PSHT baru di padepokan PSHT di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember hingga selesai kegiatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib;

- Bahwa setelah selesai pengesahan warga perguruan silat PSHT mereka melaksanakan konvoi di jalan raya dan saat itu saksi bersama saksi Bripda Vincen diperintahkan untuk memantau dan mengikuti rombongan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya keributan di tempat umum, dan benar saja sesampainya iring-iringan konvoi tersebut di sekitaran Jl.Kaca Piring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tiba-tiba terjadi konflik atau tawuran antara anggota PSHT dengan masyarakat umum dan melihat hal tersebut saksi dan Bripda Vincen turun dari kendaraan untuk memberikan himbauan dan memerintahkan agar warga perguruan silat PSHT berhenti dan membubarkan diri namun saat itu saksi diserang oleh warga perguruan silat PSHT dengan cara mobil yang saksi kendarai dilempari dengan batu dan karena anggota perguruan silat PSHT tersebut semakin berutal dan tidak bisa dikendalikan selanjutnya saksi meminta bantuan anggota pengamanan melalui pesawat HT, dan setelah bantuan datang ke tempat kejadian, selanjutnya anggota perguruan silat PSHT tersebut dihimbau dan diperintahkan untuk segera membubarkan diri namun tetap saja tidak dihiraukan justru melakukan perlawanan dengan cara melempari mobil dinas patroli kepolisian dengan menggunakan batu;

- Bahwa setelah itu saksi bersama tim pengamanan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para anggota perguruan silat PSHT yang telah melakukan pengrusakan atau pelemparan terhadap mobil yang saksi kendarai dan mobil dinas kepolisian;

- Bahwa barang milik saksi dan milik satlantas Polres Jember yang telah dirusak adalah berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan, Merk Datsun Go, No. Pol : P 1672 OQ, Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Patroli Lalu Lintas, Merk Toyota Rush, No. Pol : X102-43;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengrusakan atau pelemparan kendaraan milik saksi dan mobil dinas tersebut, keduanya mengalami kerusakan yaitu pecah pada bagian kaca depan jika kendaraan dinas patroli lalu lintas mengalami kerusakan pecah pada lampu rotator, bumper depan dan kap mesin ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kendaraan dinas SatLantas Polres Jember mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dendi Bin Bukhori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu warga perguruan silat PSHT yang melakukan konvoi/pawai kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut dalam konvoi kurang lebih berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dan sebagian besar menggunakan sepeda motor membawa atribut / gambar perguruan silat persaudaraan Setia Hati Terate;
- Bahwa pada saat melaksanakan konvoi/pawai tersebut, petugas Kepolisian berupaya untuk membubarkan dengan cara membunyikan Sirine tanda bahaya serta memberikan Himbauan secara berulang-ulang dan arahan melalui pengeras suara agar peserta konvoi PSHT membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat berada di sekitaran jalan raya depan warung mie apong Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sempat terjadi provokasi dari pihak anggota PSHT yang menolak untuk dibubarkan dan tidak menghiraukan himbauan dari petugas, justru muncul perlawanan dengan cara melempari mobil dinas patroli kepolisian dengan menggunakan batu sampai akhirnya terjadi pelemparan batu oleh beberapa peserta konvoi mengenai mobil patrol milik kepolisian;
- Bahwa saat anggota perguruan silat PSHT mulai melempar batu ke arah petugas, saksi melihat bantuan dari personel kepolisian lainnya datang dengan menggunakan truk tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota perguruan silat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



PSHT sehingga membuat saksi dan Para Terdakwa takut lalu melarikan diri ;

- Bahwa saat itu saksi tidak ikut melakukan pelemparan terhadap mobil petugas.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Holili Aziz Alias Holili Bin Abdul Aziz, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu warga perguruan silat PSHT yang melakukan konvoi/pawai kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib;

- Bahwa pada waktu itu yang ikut dalam konvoi kurang lebih berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dan sebagian besar menggunakan sepeda motor membawa atribut / gambar perguruan silat persaudaraan Setia Hati Terate;

- Bahwa pada saat melaksanakan konvoi/pawai tersebut, petugas Kepolisian berupaya untuk membubarkan dengan cara membunyikan Sirine tanda bahaya serta memberikan Himbauan secara berulang-ulang dan arahan melalui pengeras suara agar peserta konvoi PSHT membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat berada di sekitaran jalan raya depan warung mie apong Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sempat terjadi provokasi dari pihak anggota PSHT yang menolak untuk dibubarkan dan tidak menghiraukan himbauan dari petugas, justru muncul perlawanan dengan cara melempari mobil dinas patroli kepolisian dengan menggunakan batu sampai akhirnya terjadi pelemparan batu oleh beberapa peserta konvoi mengenai mobil patrol milik kepolisian;

- Bahwa saat itu saksi juga ikut terprovokasi dan ikut melakukan pelemparan batu terhadap mobil patroli milik petugas;

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak terlihat ikut melakukan pelemparan terhadap mobil petugas, namun Para Terdakwa hanya berupaya menghalang-halangi petugas Kepolisian dengan menolak untuk membubarkan diri walaupun petugas sudah menghimbau dan menghalau kerumunan yang terjadi akibat berkumpulnya anggota perguruan silat PSHT tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Sukron Makmun Alias Mubarak Bin Dahruji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu warga perguruan silat PSHT yang melakukan konvoi/pawai kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut dalam konvoi kurang lebih berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dan sebagian besar menggunakan sepeda motor membawa atribut / gambar perguruan silat persaudaraan Setia Hati Terate;
- Bahwa pada saat melaksanakan konvoi/pawai tersebut, petugas Kepolisian berupaya untuk membubarkan dengan cara membunyikan Sirine tanda bahaya serta memberikan Himbauan secara berulang-ulang dan arahan melalui pengeras suara agar peserta konvoi PSHT membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat berada di sekitaran jalan raya depan warung mie apong Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sempat terjadi provokasi dari pihak anggota PSHT yang menolak untuk dibubarkan dan tidak menghiraukan himbauan dari petugas, justru muncul perlawanan dengan cara melempari mobil dinas patroli kepolisian dengan menggunakan batu sampai akhirnya terjadi pelemparan batu oleh beberapa peserta konvoi mengenai mobil patrol milik kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut terprovokasi dan ikut melakukan pelemparan batu terhadap mobil patroli milik petugas;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak terlihat ikut melakukan pelemparan terhadap mobil petugas, namun Para Terdakwa hanya berupaya menghalang-halangi petugas kepolisian dengan menolak untuk membubarkan diri walaupun petugas sudah menghimbau dan menghalau kerumunan yang terjadi akibat berkumpulnya anggota perguruan silat PSHT tersebut.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib setelah selesai pengesahan warga perguruan silat PSHT melakukan konvoi/pawai kendaraan bermotor dan ketika sampai di Jalan Kaca Piring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dihentikan oleh petugas Kepolisian dan dihibmabau untuk membubarkan diri dengan cara membunyikan Sirine dan arahan melalui pengeras suara agar peserta konvoi PSHT membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa atas himbauan dan perintah dari anggota Kepolisian tersebut Terdakwa Moch. Wafir Bin Tosan bersama-sama dengan Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman, Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy, Sandy Setia Ardiansyah Bin Budi Santoso, Nurdin Ibrohim Bin Imam Ghozali, M. Ibnu Hidayatullah bin M. Makruf, Irvabian Izzah Annoval bin M. Sya'ir, Muhammad Rizal bin M. Sugeng, Muhammad Riski Ferdiansyah Bin Satuwi, Alvan Alvian Bin Misan, Bagus Aprilian, Adrian Rollando Renyaan, Vicky Firmansyah Bin Jabir dan Riski Yulianto menolak dan melawan anggota Kepolisian serta tidak mau membubarkan diri dan justru ada yang melempar batu ke arah petugas Kepolisian dan juga mobil partoli yang digunakan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa konvoi yang diikuti oleh Para Terdakwa dan anggota PSHT lainnya tersebut berawal dari Kecamatan Sukorambi bergerak ke arah Alun-Alun Kota Jember dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi dihalau oleh anggota Polri dan dihibmabau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada lalu berbelok ke arah pertigaan masjid Al - Huda lalu menuju ke Jalan Teratai serta Jalan Kaca Piring, dan di Jalan Kaca Piring tepatnya di dekat Warung makan Mie Apong bertemu dengan anggota PSHT yang lebih besar yang mana di tempat tersebut telah terjadi keributan anggota PSHT dengan masyarakat dan juga anggota Kepolisian yang melakukan patroli pengamanan karena massa PSHT tidak bersedia untuk dibubarkan dan melawan petugas dengan cara melempar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol X102 – 43 (Mobil Dinas Satlantas Polres Jember) yang dikendarai oleh Petugas Kepolisian menggunakan batu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak terlibat atau tidak ikut dalam aksi perusakan kendaraan dinas yang digunakan oleh petugas dengan cara melempari mobil petugas menggunakan batu kerikil dan batu bata dan hanya menolak serta melawan untuk dibubarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Warna putih No.Pol P-1672-OQ No.Ka MHB1CH2FEJ005800 No.Sin : HF12706874T Tahun 2014;
- 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna hitam No.Pol A-2532-XP No.Ka MH1KC11168K139217 No.Sin KC11E1141649;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah putih No.Pol P-4660-GD No.Ka MH1JM1112JK919455 No.Sin JM11E1902547;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam No.Pol P-6115-KE No.Ka No.Sin JFP1E2541810;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna putih No.Pol P-6056-SV No.Ka MH1JFD215DK411706 No.Sin JFZ1E3635260;
- 1 (satu) buah batu bata ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu ;
- 2 (dua) buah baju sakral berwarna hitam berlogo "persaudaraan setia hati Terate";
- 1 (satu) buah baju kaos Volly warna hitam, biru, orange;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 perguruan silat PSHT melakukan acara pengesahan warga di padepokan PSHT di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan setelah selesai acara tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib para anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) termasuk Para Terdakwa melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor dan pengawalan anggota Kepolisian;
- Bahwa ketika sampai di sekitaran Jl.Kaca Piring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember terjadi konflik antara anggota PSHT

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat umum dan melihat hal tersebut, anggota Kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan berusaha menghimbau massa anggota PSHT untuk berhenti dan membubarkan diri serta pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa atas himbauan dan perintah tersebut massa anggota PSHT termasuk Para Terdakwa menolak dan melawan anggota Kepolisian untuk membubarkan diri dan justru melempar batu ke arah petugas Kepolisian dan juga kendaraan yang dipakai oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kendaraan yang menjadi korban perbuatan anggota PSHT tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Merk Datsun Go, No. Pol : P 1672 OQ, warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan dinas patroli lalu lintas Merk Toyota Rush No. Pol : X102-43 dengan nilai kerugian untuk saksi Dimas Afian Wibowo sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kendaraan dinas SatLantas Polres Jember sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 212 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa:
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah 1. Moch. Wafir Bin Tosan, 2. Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman, 3. Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy, 4. Sandy Setia Ardiansyah Bin Budi Santoso, 5. Nurdin Ibrohim Bin Imam Ghozali, 6. M. Ibnu Hidayatullah bin M. Makruf, 7. Irvabian Izzah Annoval bin M. Sya'ir, 8. Muhammad Rizal bin M. Sugeng, 9. Muhammad Riski Ferdiansyah Bin Satuwi, 10. Alvan Alvian Bin Misan, 11. Bagus Aprilian, 12. Adrian Rollando Renyaan, 13 Vicky Firmansyah Bin Jabir dan 14. Riski Yulianto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan maupun berkas-berkas lainnya dalam perkara ini dan hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelaslah yang dimaksudkan dalam unsur “*barangsiapa*” ini tertuju kepada Para Terdakwa tersebut dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, di dalam bukunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik melalui perkataan ataupun perbuatan fisik yang bertujuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa berawal dari adanya pengesahan warga Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember massa anggota PSHT telah berkumpul di padepokan PSHT di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dan dengan selesainya acara tersebut anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) termasuk Para Terdakwa melakukan konvoi yang diikuti oleh kurang lebih 100 (seratus) orang dengan menggunakan sepeda motor dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan anggota Kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan acara pengesahan warga Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) melakukan pengawalan dan ternyata ketika massa anggota PSHT sampai di sekitar Jl. Kaca Piring Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember terjadi konflik antara anggota PSHT dengan masyarakat umum dan melihat hal tersebut anggota Kepolisian berusaha menghimbau massa anggota PSHT untuk berhenti dan membubarkan diri serta pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa mendengar himbauan dan perintah tersebut, ternyata Para anggota PSHT termasuk Para Terdakwa menolak dan melawan anggota Kepolisian untuk membubarkan diri dan justru melempar batu ke arah petugas Kepolisian dan juga melempar kendaraan yang digunakan oleh anggota Kepolisian yang akhirnya menyebabkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Datsun Go, No. Pol : P 1672 OQ warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan dinas patroli lalu lintas Merk Toyota Rush No. Pol : X102-43 mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka telah terungkap bahwa dengan adanya konflik antara anggota masyarakat dan anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) tersebut diatas, anggota Kepolisian yang melakukan pengawalan konvoi anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) berusaha memberikan himbauan dan perintah agar anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) segera membubarkan diri serta pulang ke rumah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



masing-masing namun ternyata atas himbauan dan perintah anggota Kepolisian tersebut, anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) termasuk Para Terdakwa melakukan perlawanan dan tidak mau membubarkan diri dan justru menyerang anggota Kepolisian dengan melempar batu ke anggota Kepolisian maupun kendaraan yang digunakan oleh anggota Kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang melawan petugas Kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan tugas yang sah melakukan pengamanan terhadap kegiatan anggota PSHT namun justru anggota PSHT melakukan perlawanan dengan melempari anggota kepolisian maupun kendaraan yang digunakan anggota Kepolisian pada saat itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif yang terdiri dari orang yang melakukan, unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga ketiga unsur tersebut diatas cukup dipertimbangkan salah unsur yang terbukti sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan adanya konflik antara anggota masyarakat dengan anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) saat anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) melakukan konvoi hari Sabtu tanggal 12 September 2020 dan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan konvoi tersebut memberikan himbauan dan perintah agar anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) segera membubarkan diri serta pulang ke rumah masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun ternyata anggota Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) termasuk Para Terdakwa melakukan perlawanan dan tidak mau membubarkan diri dan justru menyerang anggota Kepolisian dengan melempar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu ke arah anggota Kepolisian maupun kendaraan yang digunakan oleh anggota Kepolisian dan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat pula dikwalifikasi sebagai bersama-sama atau turut serta melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 212 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka mereka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun hanya merupakan permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan Para Terdakwa oleh karena penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Warna putih No.Pol P-1672-OQ No.Ka MHB11CH2FEJ005800 No.Sin : HF12706874T Tahun 2014 yang disita dari saksi Dimas Afian W, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna hitam No.Pol A-2523-XP No.Ka MH1KC11168K139217 No.Sin KC11E1141649 yang disita dari Terdakwa Mochammad Wafir Bin Tosan, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu yang disita dari Terdakwa Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah baju kaos Volly warna hitam, biru, orange, 1 (satu) kaos sakral PSHT warna hitam dan 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah putih No. Pol P-4660-GD No.Ka MH1JM1112JK919455 No.Sin JM11E1902547 yang disita dari Terdakwa Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna putih, No.Pol P-6056-SV No.Ka MH1JFD215DK411706 No.Sin JFZ1E3635260 yang disita dari Terdakwa Bagus Aprilian, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam, No.Pol P-5722-HG dan 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam yang disita dari Terdakwa Adrian Rollando Renyaan, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam No. Pol P-6115-KE No.Ka No.Sin JFP1E2541810 yang disita dari Terdakwa Muhammad Rizal Bin M. Sugeng, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam, No. Pol P-3865-ZT yang disita dari Terdakwa Irvabian Izzah Annoval Bin M. Sya'ir, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah bata dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Polri dan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 212 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.** Menyatakan Terdakwa I Moch. Wafir Bin Tosan, Terdakwa II Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman, Terdakwa III Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy, Terdakwa IV Sandy Setia Ardiansyah Bin Budi Santoso, Terdakwa V Nurdin Ibrohim Bin Imam Ghozali, Terdakwa VI M. Ibnu Hidayatullah bin M. Makruf, Terdakwa VII Irvabian Izzah Annoval bin M. Sya'ir, Terdakwa VIII Muhammad Rizal bin M. Sugeng, Terdakwa IX Muhammad Riski Ferdiansyah Bin Satuwi, Terdakwa X Alvan Alvian Bin Misan, Terdakwa XI Bagus Aprilian, Terdakwa XII Adrian Rollando Renyaan, Terdakwa XIII Vicky Firmansyah Bin Jabir dan Terdakwa XIV Riski Yulianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah"**;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Warna putih No.Pol P-1672-OQ No.Ka MHBj1CH2FEJ005800 No.Sin: HF12706874T Tahun 2014, dikembalikan kepada saksi Dimas Afian W;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna hitam No.Pol A-2523-XP No.Ka MH1KC11168K139217 No.Sin KC11E1141649 dikembalikan kepada Terdakwa Mochammad Wafir Bin Tosan;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna ungu dikembalikan kepada Terdakwa Ferdi Mardiyanto Bin Abdul Rahman;
 - 1 (satu) buah baju kaos Volly warna hitam, biru, orange, 1 (satu) kaos sakral PSHT warna hitam dan 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah putih No. Pol P-4660-GD No.Ka MH1JM1112JK919455 No.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1902547, dikembalikan kepada Terdakwa Rosiqul Fatah Bin Mahfud Asy;

- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna putih, No.Pol P-6056-SV No.Ka MH1JFD215DK411706 No.Sin JFZ1E3635260, dikembalikan kepada Terdakwa Bagus Aprilian;

- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam, No.Pol P-5722-HG dan 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Adrian Rollando Renyaan;

- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam No. Pol P-6115-KE No.Ka No.Sin JFP1E2541810, dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Bin M. Sugeng;

- 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam, No. Pol P-3865-ZT, dikembalikan kepada Terdakwa Irvabian Izzah Annoval Bin M. Sya'ir;

- 1 (satu) buah bata dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Suwarjo, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Budiono, SH. MH., dan Ruth Marina D. Siregar, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Pramesti. W, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H. M.H.

Suwarjo, S.H.

Ruth Marina D. Siregar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Jmr



Dion Pramesti. W, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)